



WALI KOTA PONTIANAK

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Pontianak
3. Camat se Kota Pontianak
4. Kepala Badan usaha milik daerah di Lingkungan Pemkot Pontianak
5. Lurah se Kota Pontianak
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemkot Pontianak
7. Kepala Sekolah se Pontianak

SURAT EDARAN NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PELAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2026

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/1887/BSKDN tanggal 29 April 2026 terkait Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan *Innovative Government Award* (IGA) 2026, serta mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Klinik Inovasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Unit Kerja diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) Inovasi baru setiap tahun;
2. Perangkat Daerah yang memiliki Inovasi berjalan wajib melakukan pengembangan guna menjamin keberlanjutan dampak, yang mana hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan mempengaruhi penilaian Indeks Inovasi Kota Pontianak;
3. Sebagai rujukan, telah dikeluarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1237/BAPPEDA/2025 tentang Penetapan Judul Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dapat dilihat pada pranala berikut <https://s.id/INOVASIPTK2026>;
4. Penjaringan inovasi dilakukan melalui Klinik Inovasi pada pranala: <https://s.id/INPUTINOVASI2026> sebagai langkah strategis dalam memfasilitasi dan pengembangan inovasi daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Mei 2026

Wali Kota Pontianak,



Edi Rusdi Kamtono